



# PENGUATAN SISTEM INFORMASI DOSEN MELALUI PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

**Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
[http : //sumberdaya.ristekdikti.go.id](http://sumberdaya.ristekdikti.go.id)


**Perkembangan Jumlah Dosen di Lingkungan Kemristekdikti  
Berdasarkan Pendidikan Tertinggi  
Per tanggal 3 September 2017**

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran			
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Sp-2	226	295	446	471
Sp-1	1,867	2,144	2,917	3,003
S3	17,561	20,274	24,026	26,531
S2	133,270	151,269	168,721	174,566
S1	48,009	47,411	44,246	38,067
Profesi	3,065	3,116	2,966	2,381
Total	203,998	224,509	243,322	245,019

# REGISTRASI PENDIDIK



# Rencana Integrasi SAPTO (BAN-PT) - PDDikti



# Kondisi saat ini

## Data yang diambil dari PD-Dikti

1. Nama Institusi dan Program Studi
2. Status Institusi
3. Jumlah Dosen Tetap (*homebase*)  
Program studi

# Dasar Hukum Registrasi Pendidik

- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP 41 tahun 2009 Tunjangan Guru dan Dosen
- PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Permenristekdikti No 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- **Permenristekdikti No 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi**
- **Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi**

# Pentingnya Penerbitan Permenristekdikti No. 26/2015 & No. 2/2016

- Semua dosen, instruktur, tutor terdata dalam laman PDDIKTI :
  - Profil
  - Aktivitas mengajar
- Memberikan kesempatan kpd praktisi mengajar di PT (sinergi)
- Meningkatkan APK
- Memudahkan dalam pembinaan

## BEBERAPA ISTILAH TENTANG PENDIDIK

- **Dosen Tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- **Dosen dengan perjanjian kerja** adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- **Instruktur** adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
- **Tutor** adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi

## BEBERAPA ISTILAH TENTANG NOMOR REGISTRASI

- Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan **NIDN** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan **NIDK** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan **NUP** adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

# MASA PEROLEHAN DAN BERLAKUNYA NOMOR REGISTRASI

JENIS NOMOR	USIA PALING TINGGI UTK MENDAPAT NOMOR	AKHIR USIA MENDAPAT NOMOR	KETERANGAN
NIDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>58 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen non-profesor : 65 Tahun</li> <li>Dosen profesor : 70 Tahun</li> </ul>	Dimungkinkan transfer ke NIDK
NIDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi yang masih aktif : 64 Tahun</li> <li>Dosen non-profesor purna tugas : 65 - 69 tahun</li> <li>Dosen profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-profesor : 65 Tahun</li> <li>Dosen non-profesor purna tugas : 70 tahun</li> <li>Profesor Purna tugas : 79 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perpanjangan</li> <li>Perpanjangan 5 Tahun</li> <li>Perpanjangan 5 Tahun + 2 Tahun + 2 Tahun</li> </ul>
NUP	Ditentukan oleh masing-masing PT	Ditentukan oleh masing-masing PT	

# Syarat Umum

- KTP (untuk WNA → kartu identitas)
- Ijazah di semua jenjang pendidikan
- SK Dosen, Instruktur, Tutor
- Perjanjian Kerja (PNS tidak wajib)
- Sehat Jasmani
- Sehat Rochani
- Bebas Narkoba
- Surat pernyataan dari pimpinan PT
- Pas Photo 4 x 6

# Syarat Khusus NIDN

Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

# Syarat Khusus NIDK

- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
- Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Dosen asing :
  - izin kerja di Indonesia;
  - jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan
  - paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

# Syarat Khusus NUP

- Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.
- Bagi dosen asing cukup ijin kerja

# SYARAT PERPANJANGAN NIDK

- Perjanjian kerja dengan perguruan tinggi; dan
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.

# Hak Dosen PNS atau PPPK yang memiliki NIDN

- a. memperoleh gaji dan tunjangan.
- b. mengusulkan jabatan akademik.
- c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
- d. mengajukan beasiswa
- e. mengajukan sertifikasi dosen
- f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
- g. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa
- h. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Huruf a) sampai dengan huruf f) dibiayai oleh APBN dan/atau PNBP dari institusi asal.

# Hak Dosen PTN yang memiliki NIDK

1. dapat memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
5. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibiayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.

# Hak Dosen PTN/PTS yang memiliki NUP


1. memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan.
2. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 2 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing.

# SYARAT DOSEN PER PRODI

- Minimal S2, sesuai jenjang yang dibuka
- Jumlah minimum per prodi 6 orang
- Rasio dosen eksakta 1 : 30 (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).
- Rasio dosen non-eksakta 1 : 45 (ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial).
- Komposisi dosen NIDN harus lebih banyak dari dosen NIDK. Dosen NIDK yang dpt diperhitungkan rasionya 40 %
- Dosen di FK bisa 50 % NIDN dan 50 % NIDK.


# ALUR PROSES



# NOMOR REGISTRASI

- Nomor awal NIDN : 00.... s/d 87.....
- Nomor awal NIDK : 88.....
- Nomor awal tutor : 97.....
- Nomor awal instruktur : 98 .....
- Nomor awal dosen tidak tetap : 99 .....

# PERUBAHAN NOMOR REGISTRASI



Tidak boleh 1 dosen mempunyai lebih dari 1 nomer...!!!

# SANKSI

Dirjen SDID berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau NUP apabila:

- Tdak lagi memenuhi persyaratan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP;
- Dosen tetap, dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur tidak melaksanakan kewajibannya.
- diusulkan oleh dosen tetap, dosen tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur, dan/atau perguruan tinggi asal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian perlu dilakukan pencabutan.

# Dosen Tetap Non-PNS

- SE Dirjen SDID No. 1387/D2/KP/2017
- Dasarnya Permenristekdikti No. 26/2015 dan No. 2/2016
- Lama perjanjian kerja minimal 4 tahun
- Hak setara dengan dosen tetap lainnya : Serdos, Jafung, Beasiswa, Penelitian.
- Bukan untuk Dokdiknis

# Isian Profil Dosen

Profil Dosen	Penugasan/Homebase	Ijin Instansi	Riwayat Pendidikan	Riwayat Perjanjian Kerja	Riwayat Jabatan	Riwayat Kepangkatan	Riwayat Sertifikasi	Dokumen	Data Mirip
Kesimpulan	Perbaikan Data								



Nama Dosen : Zumromi  
Tempat Lahir : Padang  
Tanggal Lahir : 14 April 1987  
Umur : 30 tahun, 3 bulan, 28 hari  
Nama Ibu Kandung : Banun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Nomor KTP/NIK : 1371091804870008  
Alamat : Komp. Buana indah II no 35 Balai Baru, RT.1/RW.7, Gunung Sarik  
Kabupaten/Kota : Kota Padang - Prop. Sumatera Barat - Indonesia  
Status Pegawai : NON PNS

## File Pendukung

[Surat Keterangan Bebas Narkotika](#)  
[Surat Keterangan Sehat Jasmani](#)  
[Surat Keterangan Sehat Rohani](#)  
[Surat Pernyataan dari Pimpinan PT](#)  
[Surat Pernyataan dari Pimpinan PT](#)  
[KTP](#)

# Isian Perjanjian Kerja

Detail Pengajuan NIDN Universitas Negeri Padang  
Zumromi

Manajemen Usulan

Profil Dosen	Penugasan/Homebase	Ijin Instansi	Riwayat Pendidikan	Riwayat Perjanjian Kerja	Riwayat Jabatan	Riwayat Kepangkatan	Riwayat Sertifikasi	Dokumen	Data Mirip
Kesimpulan	Perbaiki Data								

No.	No. Surat Perjanjian	Tgl. Surat Perjanjian	TMT. Surat Perjanjian	Masa Perjanjian	....
-----	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	------

Masukkan lama perjanjian...!!!

Lampirkan perjanjian kerjanya...!!!

**DAFTAR ALASAN PENOLAKAN DAN SOLUSI  
DALAM USULAN REGISTRASI DOSEN**

No	Berkas Usulan	Jenis usulan	Alasan Penolakan	Solusi
1.	Umum	Kualifikasi pendidikan	Untuk mengajar di jenjang SI/D4 kebawah minimal tidak berkualifikasi S2 atau sederajat	Mengunggah scan ijazah S2
			Untuk mengajar di jenjang S2 tidak berkualifikasi S3 atau sederajat	Mengunggah scan ijazah S3
			Untuk mengajar di jenjang spesialis di FK, tidak berkualifikasi S3 atau Subspesialis (spesialis konsultan) dari KKI atau PT	Mengunggah scan ijazah S3 atau Spesialis Konsultan
2.	KTP	NIDN, NIDK, NUP	Scan KTP tidak jelas	Mengunggah scan KTP yang jelas
			Domisili dosen tidak didaerah perguruan tinggi tempat mengajar, alamatnya di Jakarta, tetapi diusulkan di Medan	Mengunggah surat keterangan domisili dari RT/RW
		NIDN	Sudah tercantum sebagai pegawai tetap di tempat lain, misalnya PNS	Agar mengajukan NIDK atau NUP
3.	Pas Foto	NIDN, NIDK, NUP	Ukuran foto terlalu kecil/tidak jelas	Mengunggah foto 4 x 6 dalam bentuk file
4.	SK dosen	NIDN, NIDK, NUP	Scan SK tidak jelas	Mengunggah scan SK dosen yang lebih jelas
			Substansi SK pengangkatan dosen tidak sesuai dengan usulan, misal mengusulkan NIDN tetapi SK nya berbunyi NIDK	Memperbaiki SK dosen sesuai substansi yang ditetapkan, apakah sebagai dosen tetap (penuh waktu), atau dosen dengan

No	Berkas Usulan	Jenis usulan	Alasan Penolakan	Solusi
----	---------------	--------------	------------------	--------

1.	Surat Keterangan Sehat Rohani	NIDN, NIDK, NUP	Surat keterangan sehat jasmani dan rokhani ada yang melebihi 6 bulan terakhir, misal bulan Februari 2015	Agar diperbaharui
	Surat Keterangan Sehat Jasmani		Surat keterangan sehat rohani dianggap sama dengan surat keterangan jasmani	Agar melakukan test kesehatan rokhani
	Surat Keterangan Bebas Narkotika		Surat keterangan sehat dan rokhani ada yang dari Puskesmas, seharusnya minimal dari RS tipe C (untuk daerah tertentu, misal di daerah terpencil diperbolehkan dari Puskesmas)	Agar melakukan test kesehatan jasmani dan rokhani dari RS minimal tipe C
			Surat keterangan bebas narkoba melebihi 6 bulan terakhir	Agar diperbaharui
2.	Perjanjian kerja	NIDN	Jangka waktu (lama) perjanjian kerja mencantumkan lamanya perjanjian kerja	Tidak perlu mencantumkan lama perjanjian kerja
		NIDK	Jangka waktu (lama) perjanjian kurang dari 2 tahun (hanya 1 tahun)	Jangka waktu agar dicantumkan dalam salah satu pasalnya minimal 2 tahun
		NIDN, NIDK, NUP	Hak, kewajiban dan sanksi belum dicantumkan dalam perjanjian	Agar dimasukkan hak, kewajiban dan sanksi
			Belum ditempel materai yang cukup	Agar dibubuhi meterai
3.	Sudah mempunyai NIDN, NIDK, NUP		Sudah mempunyai nomor registrasi, tetapi diusulkan nomor baru, seharusnya cukup mengusulkan perubahan nomor registrasi biar tidak mempunyai nomor ganda	Gunakan menu registrasi dosen baru untuk usulan baru, dan gunakan perubahan nomer registrasi jika selama sudah punya nomer registrasi.
4.	Pensiunan dari dunia kerja	NIDK	Tidak punya sama sekali pengalaman sebagai dosen	Ditolak, kecuali mempunyai riwayat (pengalaman) mengajar di perguruan tinggi

# Kenapa Tidak Masuk D1 Serdos ?

No.	Persyaratan	Status
1	Status Perguruan Tinggi aktif	?
2	Perguruan Tinggi tidak dalam status Blacklist	?
3	Memiliki ikatan kerja sebagai dosen tetap	?
4	Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)	?
5	Tercatat sebagai dosen aktif, tugas belajar, atau ijin belajar	?
6	Memiliki homebase pada Program Studi	?
7	Tanggal lahir terisi	?
8	Tanggal mulai masuk dosen (TMMD) terisi	?
9	Kewajaran usia dan TMMD	?
10	Masa bakti sebagai dosen minimal 2 tahun	?
11	Belum pernah tersertifikasi	?
12	File SK Pangkat/Inpasing ada dalam folder file dosen	?

# DATA DOSEN YANG HARUS DISEMPURNAKAN

- Data pokok
- Homepage Extern
- Homepage Intern
- Riwayat Fungsional
- Riwayat Kepangkatan
- Riwayat Pendidikan

# Data Pokok Dosen

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Nama	DWI SETIANINGSIH	DWI SETIANINGSIH
2	Tempat Lahir	Grobogan	Grobogan
3	Tanggal Lahir	04-08-1990	04-08-1990
4	Jenis Kelamin	Perempuan	Perempuan
5	Nomor KTP/NIK	3315024408900008	3315024408900008
6	Status Ikatan Kerja	Dosen Tetap	Dosen Tetap
7	Status Aktivitas	Aktif	Aktif
8	Tanggal Mulai Masuk Dosen	25-05-2016	25-05-2016
9	Status Pegawai	Lainnya	NON PNS
10	NIP		

# Homepage Eksternal

Perubahan Data Dosen [ Homepage Extern ]  
0405058206 - DARISALIM TELAUMBANUA ( )

Manajemen Usulan PDD

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Universitas Tujuan	Universitas Wanita Internasional-041047	IKIP Gunung Sitoli-012001
2	Program Studi Tujuan	Ilmu Politik-S1	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan-S1
3	No. Surat Tugas	-	042KYAPERTINVII2015
4	Tanggal Surat Tugas	1970-01-01	2015-07-22
5	TMT Surat Tugas	1970-01-01	2015-07-24

# HOMEBASE EKTERNAL



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA IPTEK DAN DIKTI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-57946053 Fax. 021-57946052  
Laman: www.sumberdaya.ristekdikti.go.id

**SURAT EDARAN**

Nomor : 4034/D2/KP/2016  
Tanggal : 30 Desember 2016

Tentang

**Perpindahan *Home Base* Dosen Antar Perguruan Tinggi**

Kepada : 1. Pimpinan PTN |  
2. Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV

Sebagai respon dari banyaknya usulan perpindahan *home base* antar perguruan tinggi dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi dan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya nomor registrasi dosen adalah nomor identitas yang melekat pada pemegang nomor registrasi yaitu pribadi dosen.
  2. Penetapan dan pencabutan nomor registrasi dosen dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  3. Usulan pencabutan nomor registrasi dapat dilakukan oleh dosen, tutor, instruktur dan/atau perguruan tinggi asal, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  4. Pencabutan nomor registrasi yang diusulkan oleh dosen diantaranya berupa usulan perpindahan nomor registrasi dosen dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi lainnya.
  5. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk melakukan perpindahan *home base* antar perguruan tinggi, antara lain diperlukan lolos butuh (persetujuan) dari perguruan tinggi lamanya, dan surat keputusan (SK) persetujuan sebagai dosen dari perguruan tinggi barunya (perguruan tinggi penerima). Jika perpindahan itu dari dosen PTS, diperlukan rekomendasi dari Kopertis Wilayah setempat.
  6. Dalam hal pemohon tidak mendapatkan lolos butuh dari perguruan tingginya, sementara tidak ada ikatan perjanjian, dosen dimaksud (pemohon) dapat mengusulkan perpindahan *home base* ke perguruan tinggi lain. Untuk itu pemohon harus membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- bahwa perpindahannya tidak melanggar perjanjian (kesepakatan) kerja dan bertanggung jawab sepenuhnya jika timbul masalah lain.
  7. Usulan perpindahan *home base* dilakukan perguruan tinggi penerima secara *on-line* melalui laman : forlap.ristekdikti.go.id dengan menu perubahan data dosen dengan melampirkan seluruh persyaratan.
  8. Untuk perpindahan *home base* antar PTS sebagaimana pada point 7, usulan perpindahan akan divalidasi terlebih dahulu oleh Kopertis dimana perguruan tinggi penerima berada, sebelum disetujui atau tidak disetujui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Menristekdikti
2. Pejabat Eselon I di lingkungan Kemristekdikti

# HOMEBASE INTERNAL

Perubahan Data Dosen [ Homebase Intern ]  
0021076007 - EDY SUYANTO (Drs, M.Si, Dr) ←

Manajemen Usulan PDD

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Program Studi Tujuan	Sosiologi-S1	Ilmu Lingkungan-S2
2	No. Surat Tugas	091102310840	83/UN23/PP.07.00/201
3	Tanggal Surat Tugas	1970-01-01	2017-01-26
4	TMT Surat Tugas	1987-02-01	2017-01-26

# Perubahan Data Dosen [ Homebase Intern ]

## 0008055713 - BAMBANG WINARNO ( )

Ditolak...!!!

Manajemen Usulan PDD

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Program Studi Tujuan	Teknik Sipil-D3	Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung-D4
2	No. Surat Tugas	11100500301773	1417/PL5/KP/2016
3	Tanggal Surat Tugas	1970-01-01	2016-08-23
4	TMT Surat Tugas	1985-03-01	2016-08-23

# RIWAYAT FUNGSIONAL

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Jabatan Fungsional	-	Lektor Kepala
2	No. SK	-	128845/A4.3/KP/2014
3	TMT SK	-	2014-08-01

# RIWAYAT KEPANGKATAN

Perubahan Data Dosen [ Riwayat Kepangkatan ]  
0008107806 - LAMIN (M.M., S.E.)

Manajemen Usulan PDD

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Pangkat	-	Penata Muda Tk. I
2	No. SK	-	939/K10/KP-INPS/2016
3	Tgl. SK	-	2016-04-29
4	TMT SK	-	2016-05-01
5	Lama Tahun Masa Kerja	-	-
6	Lama Bulan Masa Kerja	-	1

# RIWAYAT PENDIDIKAN

Detail Perubahan Data

File Pendukung

Kesimpulan

**Perhatian.** Data riwayat pendidikan ini merupakan isian baru.

X

No.	Data yang Berubah	Semula	Menjadi
1	Perguruan Tinggi	-	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
2	Prodi	-	Manajemen Divisi Kamar
3	Jenjang Pendidikan	-	S2
4	Bidang ilmu	-	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik
5	Gelar Akademik	-	M.A.P
6	Tahun Masuk	-	2015
7	Tahun Lulus	-	2016

Ijazah dari luar negeri harus disetarakan terlebih dulu.....!!!

# Contoh Data Dosen

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen	NIP	Gelar	Jabatan Akademik	Pendidikan	Perguruan Tinggi	Program Studi
1	0518018802	A A INUNG ARIE ADNYANO		S.T, M.T	Tenaga Pengajar	S2	Sekolah Tinggi Teknologi Nasional	Teknik Pertambangan (S1)
2	0520095801	A ATMADJI		M.T, Ir	Asisten Ahli	S2	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Arsitektur (S1)
3	0505096901	A BAYU PRIMAWAN		S.T	Lektor Kepala	S2	Universitas Sanata Dharma	Teknik Informatika (S1)
4	0526055902	A BUDI RAHARJA		Ir	Tenaga Pengajar	S1	Universitas Amikom Yogyakarta	Informatika (S1)
5	0502056101	A BUDI SUGIHARJO		S.E., M.M	Asisten Ahli	S2	STMIK Akakom	Komputerisasi Akuntansi (D3)
6	0503105201	A BUDI SUSANTO		Drs	Lektor Kepala	S3	Universitas Sanata Dharma	Ilmu Religi Dan Budaya (S2)
7	0522126102	A DANARDANA		M.Si, Drs	Tenaga Pengajar	S2	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Ilmu Hukum (S1)
8	0513096501	A DJOKO BUDIYANTO		Ir, Dr, M.Eng	Lektor Kepala	S3	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Teknik Informatika (S2)
9	0502088001	A DONNY MAHENDRA		M.Kom	Tenaga Pengajar	S2	Universitas Amikom Yogyakarta	Sistem Informasi (S1)
10	0511045901	A HARI KUSTONO		Drs	Lektor	S3	Universitas Sanata Dharma	Ilmu Teologi (S1)
11	0502077001	A JATMIKO WIBOWO		S.E., S.IP, M.S	Lektor	S2	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Manajemen (S1)
12	0524056902	A M ARDI HANDOJOSENO		S.T, Ph.D, M.Eng	Lektor	S3	Universitas Sanata Dharma	Teknik Elektro (S1)
13	0523045301	A M KUSNADI			Lektor	S3	Universitas Janabadra	Manajemen (S2)
14	0503087001	A M VIANEY NORPRATIWI		S.E., M.Si	Lektor	S2	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN	Akuntansi (S1)

# Terima Kasih

- [mulyono@ristekdikti.go.id](mailto:mulyono@ristekdikti.go.id)
- [www.sumberdaya.ristekdikti.go.id](http://www.sumberdaya.ristekdikti.go.id)